



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.183, 2019

KEMENDAG. Nama Jabatan dan Kelas Jabatan.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR

33/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG NAMA JABATAN

DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, serta Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Perubahan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap nama jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 783) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 410);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 33/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran III dan ketentuan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 783) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 410) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2019

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 33/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

NO.	NAMA JABATAN		KELAS
I.	Rumpun Manajemen		
1.	Analisis Kebijakan		
	a.	Analisis Kebijakan Ahli Utama/Analisis Kebijakan Utama	14
	b.	Analisis Kebijakan Ahli Madya/Analisis Kebijakan Madya	12
	c.	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Analisis Kebijakan Muda	10
	d.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama/Analisis Kebijakan Pertama	8
2.	Analisis Kepegawaian		
	a.	Analisis Kepegawaian Ahli Madya/Analisis Kepegawaian Madya	11
	b.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda/Analisis Kepegawaian Muda	9
	c.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama/Analisis Kepegawaian Pertama	8
	d.	Analisis Kepegawaian Terampil Penyelia/Analisis Kepegawaian Penyelia	8
	e.	Analisis Kepegawaian Terampil Pelaksana Lanjutan/Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan/Analisis Kepegawaian Mahir	7
	f.	Analisis Kepegawaian Terampil Pelaksana/Analisis Kepegawaian Pelaksana/Analisis Kepegawaian Terampil	6
3.	Perencana		
	a.	Perencana Ahli Utama/Perencana Utama	13
	b.	Perencana Ahli Madya/Perencana Madya	11
	c.	Perencana Ahli Muda/Perencana Muda	9